

PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI

2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 13/PP.08-Kpt/3210/KPU-Kab/I/2019, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN RELAWAN DEMOKRASI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN MAJALENGKA

**ABSTRAK :** - bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 17 April Tahun 2019, KPU Perlu membentuk Relawan Demokrasi di setiap KPU Kabupaten/Kota sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019, bahwa relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih, bahwa KPU Kabupaten Majalengka telah melaksanakan Kegiatan rekrutmen Relawan Demokrasi yaitu pada tanggal 11 Januari sampai dengan tanggal 17 Januari 2019, bahwa berdasarkan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Relawan Demokrasi Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Majalengka.

**CATATAN :** - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Januari 2019.